

**BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI SOLUSI
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul
Ulum Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2022)**

Skripsi

**TIARA FERA DILA
NPM: 1951020465**



Program Studi Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI SOLUSI
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul
Ulum Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2022)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**TIARA FERA DILA
NPM. 1951020465**

Pembimbing I : Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I

Pembimbing II : Ghina ulfa. S. M.E.Sy

Program Studi Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Hadirnya Bank Wakaf Mikro dapat mempertemukan donatur atau pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan permodalan usaha dengan imbal hasil yang rendah. Seperti permasalahan yang masih sering dihadapi oleh para pelaku usaha mikro yang berada di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yaitu permodalan, sumber daya manusia, dan output dari produk yang diproduksi. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana peran bank wakaf mikro yang dilakukan oleh pondok pesantren Minhaddul Ulum dan Bagaimana peran bank wakaf mikro Minhaddul Ulum sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*) suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Populasi pada penelitian ini adalah pegawai dan nasabah yang ada pada Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu para nasabah yang memiliki usaha mikro dan ingin memproduktifkan usahanya tersebut.

Dari hasil penelitian diperoleh peran Bank Wakaf Mikro yang dilakukan oleh pondok pesantren Minhaddul Ulum berdampak baik terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum melakukan pemberdayaan melalui tiga tahap pemberdayaan yaitu pelatihan atau pembinaan, pembiayaan dan pendampingan. Peran bank wakaf mikro Minhaddul Ulum sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam, pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum menggunakan akad qardh yang sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan berlakunya sistem pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum tersebut merupakan suatu usaha dalam hal saling menolong tanpa adanya pamrih sedikitpun dan tentunya bentuk nyata dari salah satu usaha dalam mengatasi praktek riba yang masih kerap ditemukan ditengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: Bank Wakaf Mikro, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

ABSTRACT

The presence of micro waqf bank can bring together donors or parties who have excess funds to be donated to people who need business capital with low yields. Micro Waqf Banks only channel financing (financing) to customers and do not have fundraising activities (funding). The formulation of the problem in this study is what is the role of the micro waqf bank carried out by the Minhadrul Ulum Islamic boarding school and what is the role of the Minhadrul Ulum micro waqf bank as a solution to community economic empowerment in the perspective of Islamic Economics.

The research method used is qualitative research with a qualitative descriptive approach by conducting field research at a place chosen as a location to investigate objective symptoms that occur at that location. The population in this study were employees and customers at the Minhadrul Ulum Micro Waqf Bank. The sampling technique in this study used a purposive sampling technique with the sampling criteria determined by the researchers, namely customers who have micro businesses and want to make their businesses productive.

From the results of the study, it was found that the role of the Micro Waqf Bank carried out by the Minhadrul Ulum Islamic boarding school had a positive impact on community economic empowerment, the Minhadrul Ulum Micro Waqf Bank carried out empowerment through three stages of empowerment, namely training or coaching, financing and mentoring. The role of the Minhadrul Ulum micro waqf bank as a solution to community economic empowerment in the perspective of Islamic Economics, financing carried out by the Minhadrul Ulum Micro Waqf Bank uses a qardh contract that has been running in accordance with sharia principles. With the enactment of the empowerment system carried out by the Minhadrul Ulum Micro Waqf Bank, it is an effort in terms of helping each other without the slightest strings attached and of course a real form of one of the efforts in overcoming usury practices that are still often found in the midst of society.

Keywords: *Micro Waqf Bank, Community Economic Empowerment*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tiara Fera Dila
NPM : 1951020465
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2022)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Juli 2023
Penulis



Tiara Fera Dila
1951020465



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank
Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul
Ulum Kabupaten Pesawaran Periode Tahun
2022**

Nama : **Tiara Fera Dila**
NPM : **1951020465**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I

NIP. 198811042015031007

Ghina Ulfa S.L.C., M.E.Sy

NIP. 198708122019032012

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Anv Eliza, S.E., M.A.K., Akt.

NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2022” disusun oleh Tiara Fera Dila, NPM : 1951020465, Program Studi Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 03 Oktober 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Budimansyah, S. Th. I., M. Kom.I (.....)

Sekretaris : Nanda Aulia, M. M (.....)

Penguji I : Zulaikah, M. E (.....)

Penguji II : Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Fulus Suryanto, S.E., M.M. Akt., C.A
NIP. 197009262008011008

MOTTO

مَنْ يَسْتَفْعِ شَفَاعَةَ حَسَنَةٍ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَسْتَفْعِ شَفَاعَةَ سَيِّئَةٍ يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ ٨٥

“Barang Siapa yang memberi pertolongan yang baik niscaya akan memperoleh bagian (pahala) darinya. Siapa yang memberi pertolongan yang buruk niscaya akan menanggung bagian (dosa) darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa: 85)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi dan hormati. Sebagai bukti hormat dan kasih sayang kepada mereka, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua saya, Ayah Marwan dan Ibu Firnani yang sangat saya sayangi, yang senantiasa mendoakan serta menyayangi dan mencintai saya, mendidik dengan sepenuh hati, mendukung semua kegiatan dan keputusan saya, memberikan dukungan moral serta material, terimakasih atas semua pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu berikan, sehingga selalu menjadi motivasi untuk selalu bersemangat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan keberkahan di dunia maupun akhirat.
2. Teruntuk Kakak saya Robin Febriawan dan Adik-Adik saya Reza Febriawan, Selsilia Aziza dan Rahmat Febriawan yang sangat saya sayangi, terimakasih selalu mendoakan, menghibur dalam canda tawa, menguatkan dan memotivasi saya, serta selalu mendukung kegiatan dan keputusan saya. Semoga kita selalu hidup dalam kerukunan dan saling menguatkan satu sama lain.
3. Teruntuk diri saya sendiri, Tiara Fera Dila terimakasih telah berjuang melawan rasa malas, selalu kuat dan sabar dalam menghadapi segala permasalahan. Semoga selalu kuat untuk menata masa depan karena setelah ini masih panjang perjalanan dan rintangan yang akan dihadapi.
4. Almamater tercinta yaitu UIN Raden Intan Lampung, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Tiara Fera Dila, yang dilahirkan di Tanjung Iman, Lampung Utara tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2001. Putri dari Bapak Marwan dan Ibu Firnani, yang merupakan anak kedua dari lima bersaudara.

Jenjang pendidikan pertama penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Tanjung Iman, Blambangan Pagar Lampung Utara pada Tahun 2007 kemudian selesai pada Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2013 penulis melanjutkan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 02 Abung Semuli Lampung Utara dan lulus pada Tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 02 Abung Semuli Lampung Utara dan lulus pada Tahun 2019. Pada Tahun yang sama, yaitu Tahun 2019 penulis masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan program studi Perbankan Syariah melalui jalur Ujian Masuk-Perguruan Tinggi Keislaman Negeri (UM-PTKIN).



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, pengikut-Nya yang taat pada ajaran agama-Nya, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benerang pada saat ini.

Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). terselesaikannya skripsi ini berkat banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka dari itu dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z. M,Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
3. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak sebagai ketua Jurusan/Prodi Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I dan Ibu Ghina Ulfa S. M.E.Sy selaku pembimbing saya, terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk membimbing dan mengarahkan dari awal penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan, membantu serta

memberikan masukan-masukan yang insyaAllah dapat menjadi pedoman dan bekal untuk penulis.

6. Kepada seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada seluruh Staf, Karyawan dan juga Nasabah Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum yang telah dengan ikhlas meluangkan waktunya dan berkenan menjadi objek penelitian demi kelancaran skripsi ini.
8. Kepada Denti Anggraini Sepupuku yang telah membantu dan menyemangati dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai, terimakasih selalu menyediakan tempat untuk berkeluh kesah semoga hal-hal baik selalu menyertai kita.
9. Kepada Daneli, Desi Ambarwati dan Retno Pangesti yang selalu memberikan support, selalu menghibur dengan tingkah laku mereka, terimakasih selalu menyediakan tempat berkeluh kesah dan membantu penulis. Terimakasih telah berjuang bersama semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian.
10. Kepada Sahabatku Selly Septia, Iin Ismayati, Enggar Septia Ningrum, Nelly Widiastuti, Berliana Yansi, Reni Sartika , Selvi Herawati dan seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2019 khususnya kelas C yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih telah berjuang bersama dan menemani suka duka perjalanan penulis, senantiasa menghibur rela direpotkan serta mendengar semua cerita keluh kesah selama perkuliahan. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus Penelitian	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian.....	14
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	15
H. Metode Penelitian.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Bank Wakaf Mikro.....	27
1. Pengertian Bank Wakaf Mikro	27
2. Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro	31
3. Manfaat Bank Wakaf Mikro	32
4. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro.....	32
5. Unsur-Unsur Lembaga Keuangan Mikro Syariah	33
6. Karakteristik Bisnis Bank Wakaf Mikro.....	33
7. Model Bisnis Bank Wakaf Mikro	33
8. Akad-Akad Pada Bank Wakaf Mikro	39
9. Strategi Pembiayaan Bank Wakaf Mikro	40
B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	41
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	41
2. Indikator Pemberdayaan	43

3.	Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	45
4.	Sasaran Pemberdayaan Masyarakat	47
5.	Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat	47
6.	Unsur Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	48
C.	Pemberdayaan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam	50
1.	Pemberdayaan Ekonomi Dalam Ekonomi	50
2.	Teori Pemberdayaan	51
3.	Pemberdayaan Masyarakat Kecil Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah	56
4.	Konsep Pemberdayaan Dalam Ekonomi Islam	58
5.	Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam	62
D.	Bank Wakaf Mikro Dalam Perspektif Ekonomi Islam	66
1.	Tinjauan Hukum Bank Wakaf Mikro Dalam Islam	66

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	75
1.	Sejarah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum	75
2.	Kondisi Geografis Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum	77
3.	Visi Dan Misi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum	78
4.	Lokasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum	78
5.	Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum	78
B.	Penyajian Fakta dan Data Penelitian	81
1.	Profil Data Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum	81
2.	Besar Nominal Pembiayaan, Jangka Waktu Serta Jumlah Angsuran yang akan dibayarkan	83
3.	Peran Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum	85
4.	Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam	91

BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	93
A. Peran Bank Wakaf Mikro yang Dilakukan Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.....	93
B. Peran Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum Sebagai Solusi Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam	103
 BAB V PENUTUP.....	 111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
 DAFTAR RUJUKAN.....	 113
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	122



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Data Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.....	21
Tabel 3.1 Jumlah Data Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.....	82
Tabel 3.2 Pembiayaan Cicilan yang Harus dibayarkan nasabah sesuai dengan tenor pinjaman.....	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman.....	25
Gambar 2.1 Model Bisnis Bank Wakaf Mikro.....	35
Gambar 2.2 Alur Pendampingan Bank Wakaf Mikro.....	37
Gambar 2.3 Pendampingan, Pembentukan dan Aktivitas Kelompok.....	37
Gambar 2.4 Proses Monitoring dan Pengawasan Bank Wakaf Mikro.....	38
Gambar 3.1 Rumus Perhitungan Jumlah Angsuran	83
Gambar 4.1 Skema Alur Pembiayaan Bank Wakaf Mikro	96
Gambar 4.2 Skema Akad Qardh.....	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap skripsi ini, perlu adanya penjelasan pengertian dan penegasan arti dari beberapa istilah yang relevan dengan tujuan penulisan skripsi ini. Diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul dari beberapa istilah yang digunakan. Selain daripada itu langkah ini juga merupakan proses penekanan terhadap topik yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah “Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2022)”. Oleh karena itu, dijelaskan terlebih dahulu istilah-istilah secara terperinci yang terkandung pada judul tersebut.

1. Bank Wakaf Mikro didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi akses pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu dan UMKM yang tidak mempunyai akses pada lembaga keuangan formal.¹
2. Solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan.²
3. Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi

¹ Slamet Mujiono, “Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya BMT Di Indonesia,” *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 2, no.2 (2017).

² Munif Chatib, *Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2011), 12.

kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.³

4. Ekonomi Masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya.⁴
5. Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.⁵
6. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang mengaplikasikan prinsip ekonomi sesuai dengan syariat Islam, bagi setiap kegiatan ekonomi guna menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁶

Berdasarkan penegasan judul diatas, maka maksud dari judul skripsi ini adalah “Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2022)” untuk mengetahui dan menjelaskan tentang peran Bank Wakaf Mikro yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Minhaddul Ulum serta untuk mengetahui dan menjelaskan peran Bank Wakaf Mikro sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial* (Bandung: Ptevika Aditam, 2005), 60.

⁴ Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1997), 85.

⁵ Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 70.

⁶ Dewi Mahrani, “Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi,” *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2018).

B. Latar Belakang

Peran pemerintah dalam mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat, dapat dilihat dari lahirnya lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Kebijakan terkait lembaga-lembaga keuangan merupakan faktor dari salah satu tumbuh kembangnya lembaga keuangan di Indonesia. Sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat dibutuhkan adanya *support* dari lembaga-lembaga keuangan. Namun, pada kenyataannya masyarakat kurang mampu dan UMKM mendapatkan kendala terhadap akses pendanaan ke lembaga perbankan.⁷ Selain itu juga jika kita pikirkan secara agak mendalam tidak kunjung berkembangnya pengusaha kecil di Indonesia disebabkan dua hal, yaitu sebagai berikut :

1. Pertambahan jumlah penduduk dan sekaligus pertambahan jumlah pengusaha kecil jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga ruang gerak mereka semakin sempit.
2. Disamping faktor-faktor kelemahan sebagaimana disebutkan diatas, pada umumnya para pengusaha kecil kalah cepat untuk mendapatkan fasilitas, selain itu juga karena porsi mereka yang terlalu kecil dibandingkan dengan pengusaha besar.⁸

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dan pesantren sebagai elemen masyarakat dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melahirkan lembaga keuangan mikro berbasis hukum syariah. Dampak positif tumbuhnya LKM mendorong peningkatan kinerja keuangan yang lebih baik pula. LKM yang berkembang saat ini yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM). Platform Bank Wakaf Mikro ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan tujuan memfasilitasi akses pembiayaan bagi masyarakat kurang

⁷ Baskara Kajeng, "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia," *Jurnal Buletin studi Ekonomi* 18, no. 2 (2013).

⁸ Jusuf Suit, Almasdi and Yudefri Yusuf, *Pemberdayaan Potensi Pedesaan* (Bogor: PT Penerbit IPB Bogor, 2012), 16.

mampu dan UMKM yang tidak memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Hadirnya Bank Wakaf Mikro dapat mempertemukan donatur atau pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan permodalan usaha dengan imbal hasil yang rendah.

Hal itulah yang melatar belakangi didirikannya Bank Wakaf Mikro. Ada beberapa alasan didirikannya Bank Wakaf Mikro, diantaranya : *pertama*, menanggulangi ketimpangan dan kemiskinan dengan memberdayakan usaha-usaha produktif yang dikelola langsung oleh masyarakat miskin. *Kedua*, pesantren adalah lembaga yang sangat potensial dan memiliki fungsi yang strategis. *Ketiga*, Lembaga Keuangan Mikro berpola Syariah (LKM Syariah) adalah lembaga yang dilindungi UU dan memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin. *Keempat*, LAZNAS dan BSM Umat dalam misinya untuk mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, melihat pola terpadu yang strategis dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan memadukan pesantren dengan LKM Syariah.⁹

Disamping peran pemerintah, masyarakat juga memiliki peran strategis yaitu dalam pendampingan untuk meningkatkan tumbuhnya perekonomian nasional. Elemen masyarakat yang mempunyai peran strategis tersebut adalah Pesantren. Adanya peran aktif antara pemerintah dan pesantren sebagai elemen masyarakat dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat melahirkan lembaga keuangan mikro berbasis hukum syariah. Dampak positif tumbuhnya LKM mendorong peningkatan kinerja keuangan yang lebih baik pula.

Pemilihan pesantren sebagai basis pengembangan Bank Wakaf Mikro di tahap awal ini dilandasi dengan pertimbangan potensi strategis dari 28.194 pesantren di Indonesia dalam

⁹ Isnaini Harahap, Mailin and Salisa Amini, "Peran Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Mawaridussalam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2019).

membentuk komunitas bisnis dan ekosistem usaha bagi santri dan masyarakat di lingkungan pesantren, sehingga dapat turut membantu pengentasan kemiskinan atau kesenjangan ekonomi. Selain menggerakkan potensi dan partisipasi aktif pesantren, juga terdapat potensi untuk mengoptimalkan partisipasi aktif masyarakat umum yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat miskin produktif yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha, dengan biaya administrasi yang sangat rendah.

Bank Wakaf Mikro atau BWM adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan sampai Maret 2018, OJK berkomitmen untuk terus mengembangkan BWM di seluruh pelosok Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan masyarakat. Tujuan dari didirikannya Bank Wakaf Mikro adalah untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya untuk masyarakat menengah dan kecil, dengan menyediakan akses keuangan pembiayaan atau permodalan bagi masyarakat yang terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren.¹⁰ Dalam siaran pers OJK SP 75/DHMS/OJK/XI/2018, Perkembangan BWM dimulai dari Oktober 2017 hingga sekarang yang diinisiasi oleh OJK bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra (LAZNAS BSM). Tahun 2022, Bank Wakaf Mikro secara keseluruhan memiliki 55.266 nasabah dengan penyaluran pembiayaan Rp. 87,2 miliar dan jumlah Bank Wakaf Mikro sudah 62 yang terdaftar di OJK.¹¹

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat," *ojk.go.id*, 2018, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: OJK Resmikan Program Kluster Pembatik Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta," *ojk.go.id*, 2018, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Resmikan-Program-Kluster-Pembatik-Bank-Wakaf-Mikro-Almuna-Berkah-Mandiri-Yogyakarta.aspx>.

Keberlangsungan dan berkembangnya Bank Wakaf Mikro tidak terlepas dari donasi masyarakat. Siapa saja dapat menjadi donatur Bank Wakaf Mikro, baik individu pribadi maupun perusahaan yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat miskin dan pengentasan ketimpangan di Indonesia. Dengan memberikan donasi sebesar 1 juta rupiah, masyarakat dapat membantu membiayai modal usaha 1 UMKM selama setahun.

Dalam ajaran Islam, Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan sebagai sarana dalam memajukan kesejahteraan umum.

مَثَلُ الَّذِي يَنْفُقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: *“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”* (Al-Baqarah: 261).

Menurut tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia, dan diantara hal yang paling bermanfaat bagi kaum mukminin adalah infak di jalan Allah. Dan perumpamaan kaum mukminin yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, adalah seperti satu benih yang ditanam di tanah yang subur. Maka tak berapa lama, benih itu telah menumbuhkan batang yang bercabang tujuh. Dan pada tiap cabang terdapat satu tangkai. Dan pada tiap tangkai terdapat seratus biji. Allah menggandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendakiNya, sesuai dengan keadaan hati orang yang berinfak berupa keimanan dan keikhlasan yang sempurna. Dan karunia Allah itu luas. Dan Dia Maha Mengetahui siapa-siapa yang berhak memperolehnya, juga Maha Mengetahui niat-niat hamba-hamba-Nya.¹²

¹² Tafsir Al-Muyassar /Kementerian Agama Saudi Arabia. “Tafsir Ayat.” *tafsirweb.com*, 2020. <https://tafsirweb.com/1027-surat-al-baqarah-ayat-261.html>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(An-Nisa: 29).

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah Swt mengonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani dalam kitabnya *Fath Al-Qadir*, diterjemahkan *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar). Bentuk batil ini sangat banyak. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur “MAGHRIB” yang merupakan singkatan dari *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), *riba* dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu, perbuatan yang melanggar nash-nash syar'i, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.

Imam Nasafi dalam karyanya, *Tafsir An-Nasafi* menyebutkan maksud dari larangan makan harta sesama dengan cara batil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syari'at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk akad yang mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela.¹³

Hal ini sejalan dengan tujuan dari pendirian Bank Wakaf Mikro ini, yaitu sebagai komitmen besar OJK bersama Pemerintah untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil, dengan menyediakan akses permodalan

¹³ Muhammad Afruddin, “Tafsir Surah An-Nisa’ ayat 29: Prinsip Jual Beli dalam Islam,” *tafsiralquran.id*, 2021, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/>.

atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal serta memberdayakan masyarakat berbasis komunitas untuk mendorong pengembangan usaha yang produktif khususnya di lingkungan pondok pesantren.¹⁴

Wakaf sebagai salah satu pendapatan dana yang memiliki potensi dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat. Selain itu, wakaf dapat memberikan manfaat dalam kesejahteraan masyarakat sebagai dana abadi masyarakat.¹⁵ Seperti halnya yang diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dimana wakaf mempunyai tujuan untuk memberdayakan kemaslahatan dan kesejahteraan sosial secara produktif. Wakaf memiliki fungsi sebagai pilar ekonomi, sehingga diharapkan bisa terus memberikan bantuan pembiayaan kepada pengusaha kecil. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama islam mempunyai potensi wakaf uang yang terbilang sangat besar. Akan tetapi pada kenyataannya belum bisa dikembangkan secara maksimal.¹⁶

Lembaga keuangan yaitu institusi yang memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat dalam memperoleh akses jasa keuangan baik layanan jasa keuangan konvensional maupun layanan jasa keuangan syariah. Dalam memudahkan masyarakat untuk memperoleh akses layanan jasa keuangan maka keterlibatan masyarakat dalam sistem perekonomian semakin nyata dan mampu mereduksi kemiskinan.

Selain itu, lembaga keuangan memiliki fungsi yaitu sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan sesuai dengan amanat yang tercantum pada peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

¹⁴ Sep, "Mengenal Bank Wakaf Mikro," *sikapiuangmu.ojk.go.id*, 2021, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40692>.

¹⁵ Nasrul Fahmi Zaki Faudi, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018).

¹⁶ Fahmi Medias, "Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 2, no. 1 (2017).

Dalam rangka mendorong fungsi dari lembaga keuangan sebagai institusi yang membantu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pencapaian stabilitas sistem keuangan, pengentasan kemiskinan, serta melawan praktik rentenir ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, OJK bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membuat inovasi baru melalui project yang bernama “Bank Wakaf Mikro” yang berdiri di lingkungan Pondok Pesantren.

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan lembaga yang memberikan pinjaman kepada pelaku usaha mikro dimana yang menerima pinjaman tersebut dibebaskan dari biaya administrasi dan biaya lain lain, BankWakaf Mikro menaungi masyarakat-masyarakat kecil dan akan menjadi solusi akses pembiayaan yang mudah yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil dan bebas dari rentenir, selain itu Bank Wakaf Mikro juga berfungsi sebagai wadah untuk mempersiapkan para peminjam untuk mengakses lembaga keuangan formal. Dalam melaksanakan tugasnya Bank Wakaf Mikro tidak bekerja sendirian ada lembaga lain yang membantu Bank wakaf mikro dalam pelaksanaan tugasnya yaitu adalah Lembaga Amil Zakat Nasional atau LAZNAS.

Dana yang disalurkan kepada masyarakat bersumber dari para donator yang telah dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Jumlah dana yang diperoleh pihak Bank Wakaf Mikro dari LAZNAS yakni sebesar 4 miliar rupiah, tetapi tidak semua disalurkan kepada masyarakat. Dana yang akan disalurkan kepada masyarakat hanya hanya 1 miliar rupiah saja, sisa dari dana tersebut akan didepositokan oleh Bank Wakaf Mikro di BSM sebagai dana abadi. Sehingga dana yang telah didepositokan di BSM akan mendapatkan bagi hasil. Hasil dari bagi hasil tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional Bank Wakaf Mikro seperti untuk membeli kebutuhan kantor serta membayarkan gaji karyawan.

Dana sebesar 1 miliar rupiah yang digunakan untuk penyaluran pinjaman modal kepada masyarakat tidak dapat

diambil semuanya. Dana yang harus diambil terlebih dahulu yakni sebesar 100 juta rupiah. Apabila nanti dana sebesar 1 miliar rupiah tersebut sudah disalurkan maka pihak Bank Wakaf Mikro dapat kembali mencairkan 100 juta rupiah.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro hanya menyalurkan pembiayaan (*financing*) kepada nasabah dan tidak memiliki kegiatan pengumpulan dana (*funding*). Bank Wakaf Mikro memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal tersebut, pihak yang membutuhkan dana tersebut merupakan masyarakat disekitar Pondok Pesantren, yang mengajukan pembiayaan kepada Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro memberikan fasilitas kepada masyarakat sekitar Pondok Pesantren untuk skala usaha mikro dengan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui akad *qardh*.¹⁷

Keutamaan orang yang memberi hutang dalam shohih Muslim, dari Abu Hurairah Radiallahu'anh, Rasullullah Shallallahu' Alaihi Wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: *“Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seseorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya”* (HR.Muslim no. 2699)

¹⁷ Muhammad Alan Nur, “Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa)” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2019).

Dalam hadis diatas kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah dalam artian membelanjakan harta kekayaan dijalan Allah berupa menunaikan untuk zakat, infak, dan shadaqah. Namun sebagai mahluk sosial kita juga diseru untuk saling menolong sesama manusia.

Bank Mikro Syariah di Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Kabupaten Pesawaran pada tanggal 20 September 2018 telah mendapatkan izin usaha disetujui sebagaimana keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-62/KO.074/2018. Besaran pinjaman untuk satu orang antara Rp. 1.000.000 hingga Rp. 4.000.000, pinjaman dilakukan secara berkelompok, satu kelompok terdiri atas 5 orang dan dalam pembiayan menggunakan pinjaman modal tanpa agunan, jadi dalam satu kelompok didalamnya ada yang menjadi ketua dimana ketua tersebut bertanggung jawab penuh atas anggota kelompoknya¹⁸

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum memiliki konsep dalam memperdayakan usaha mikro dalam mengangkat perekonomian masyarakat sekitar Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yaitu melalui pengelolaan dana wakaf secara produktif. Dengan melakukan pembiayaan kepada masyarakat disekitar BWM Pondok Pesantren Minhaddul'Ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sebesar Rp 1.000.000,00- (Satu Juta Rupiah) ditahap pertama dengan pengembalian sistem angsuran tanggung renteng yang memiliki jangka waktu selama 12 bulan (satu tahun), dan jumlah pembiayaan yang diberikan akan bertambah pada tahap-tahap berikutnya dengan batas pembiayaan sebesar Rp.3.000.000.00- (Tiga Juta Rupiah) dengan beban margin sebesar 2,5-3% setiap tahunnya yang digunakan untuk kegiatan oprasional BWM Pondok Pesantren Minhaddul Ulum. Konsep tersebut merupakan pengaplikasian dari 7 prinsip pondok pesantren dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis

¹⁸ Deni Nugroho, "Profil Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum", *Wawancara*, 22 Mei 2023.

pondok pesantren yang memiliki nilai-nilai dalam programnya yaitu pemberdayaan masyarakat miskin, pendampingan sesuai dengan prinsip syariah, kerjasama pembiayaan kelompok (*ta'awun*), kemudahan (*sahl*), amanah, keberlanjutan program dan keberkahan.

Permasalahan yang masih sering dihadapi oleh para pelaku usaha mikro yang berada di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yaitu permodalan, sumber daya manusia, dan output dari produk yang diproduksi. Studi pada masyarakat disekitar Kecamatan tegineneng Kabupaten Pesawaran yang tepatnya di Desa Trimulyo yang memiliki penduduk sebesar 5.637 jiwa terdiri dari 2.910 perempuan dan 2.727 laki-laki dengan jumlah kartu keluarga mencapai 1.250 kk, dengan luas wilayah mencapai 1007 hektar,¹⁹ Melihat adanya permasalahan permodalan dalam menjalankan usaha masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, oleh karena itu dibentuklah sebuah kebijakan oleh Pondok Pesantren Minhadrul Ulum untuk membantu masyarakat yang mempunyai masalah dalam permodalan. Oleh karena itu, Bank Wakaf Mikro Minhadrul'ulum memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Masih terdapat banyak rentenir yang melakukan praktek ditengah-tengah masyarakat yang bertujuan untuk memberikan akses modal usaha kepada masyarakat dengan sistem bunga, lalu mensyaratkan anggunan, jaminan dan administrasi yang bertumpuk-tumpuk, hal ini sering dilakukan baik secara lembaga seperti Bank Konvensional ataupun secara individual atau perorangan. Tanpa ada pendampingan dan arahan dalam mempergunakan atau mengalokasikan pembiayaan tersebut dengan baik dan benar. Bank Wakaf Mikro hadir untuk mengatasi permasalahan yang selama ini sering terjadi, tidak memerlukan anggunan, adanya pembinaan anggota dalam mengembangkan usaha dan juga ilmu keagamaan yang difasilitasi pesantren.

¹⁹ Pemerintahan Kabupaten Pesawaran, "Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran," *pesawarankab.bps.go.id*, 2020-2022, <https://pesawarankab.bps.go.id/indicator/12/67/1/jumlah-penduduk-kabupaten-pesawaran.html>.

Melihat adanya kebutuhan untuk mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan suntikan modal usaha untuk mengembangkan usahanya ataupun membuat usaha baru melalui pemanfaatan dana wakaf produktif yang dialokasikan pada sektor riil seperti, pembiayaan modal usaha, dimana masyarakat akan dikenakan biaya pengembalian yang sangat rendah. Oleh sebab itu, OJK bekerja sama dengan BAZNAS memfasilitasi pembuatan model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui Peran Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum terhadap Pemberdayaan Ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Minhadrul Ulum di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Oleh karena itu, penulis tertarik membuat skripsi yang berjudul **“Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2022)”**.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada sebagai berikut:

1. Peran bank wakaf mikro yang penulis teliti ini terfokus pada Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Kabupaten Pesawaran.
2. Peran bank wakaf mikro yang penulis teliti ini terfokus pada Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Kabupaten Pesawaran yang dikaji dalam perspektif Islam.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran bank wakaf mikro yang dilakukan oleh pondok pesantren Minhadrul Ulum?
2. Bagaimana peran bank wakaf mikro Minhadrul Ulum sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran bank wakaf mikro yang dilakukan oleh pondok pesantren Minhadrul Ulum.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran bank wakaf mikro sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk lebih lanjut penelitian ini lebih bermanfaat untuk menyelesaikan studi keserjanaan dengan menyesuaikan skripsi yang berkenaan dengan penelitian ini.

2. Bagi Akademik

Manfaat yang diharapkan bagi peneliti untuk akademik yaitu lebih mengenal lagi peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Kabupaten Pesawaran.

Penelitian ini juga memberikan perkembangan ilmu pengetahuan dengan Khazanah Penelitian yang membahas mengenai inklusi keuangan syariah dan pembinaan usaha mikro sekaligus pendalaman jiwa religiusitas yang merupakan program dari Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Kabupaten Pesawaran.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan referensi, menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman terhadap masalah-masalah terkait dengan peran Bank Wakaf Mikro.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu tentang “Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2022)” adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah pada tahun 2019 dengan judul Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dengan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan (regulasi) mekanisme kerja BWM sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendirian BWM saat ini masih berdasarkan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan menerapkan prinsip syariah dalam pengoperasiannya. Hadirnya kebijakan terkait BWM bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pengoperasionalisasinya. Kehadiran BWM merupakan dukungan yang komprehensif dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM yang terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal.²⁰

²⁰ Hari Sutra Disemadi and Kholis Roisah, “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ,” *Law Reform* 15, no. 2 (2019).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono pada tahun 2019 dengan judul Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan jenis penelitian kualitatif, bertujuan untuk menjelaskan tentang mekanisme kerja Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan pada UMKM dan akad yang digunakan pada Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaannya Bank Wakaf Mikro berbasis kelompok dan imbal hasil yang didapat sebesar 3% tanpa agunan. Transaksi dalam lembaga keuangan syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.²¹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayat dan Makhrus pada tahun 2021 dengan judul Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Purwokerto, dengan jenis penelitian kualitatif, bertujuan untuk mengetahui peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Purwokerto dengan mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan oleh BWM Amanah Berkah Nusantara adalah melalui pemberian pembiayaan usaha mikro kepada masyarakat miskin yang memiliki pengusaha atau orang-orang yang berniat untuk memiliki bisnis. Pembiayaan diberikan dengan nominal yang telah ditentukan sesuai dengan skala prioritas usaha dan tanpa menggunakan agunan. Masyarakat yang menerima bantuan keuangan adalah memberikan bantuan dalam mengembangkan usaha dan pembinaan keagamaan,

²¹ Wizna Gania Balqis and Tulus Sartono "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *Jurnal Hukum dan Syariah*, 10, no. 2 (2019).

sehingga kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan dampak ekonomi dan spiritual.²²

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Lis Sulistiani, Muhammad Yunus dan Eva Misfah Bayuni pada tahun 2019 yang berjudul Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Istilah Bank wakaf mikro dipilih karena pihak pemerintah mengharapkan agar inti dari dana yang disebar ke masyarakat tetap terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya, selain itu dinamai Bank Wakaf Mikro dikarenakan operasi BWM ini berada di lingkungan pesantren. Selama perkembangannya BWM ini, menggunakan istilah bank wakaf mikro dalam penamaan lembaganya akan tetapi dari dasar hukum dan bentuk dari badan hukumnya justru sangat jauh dari penamaannya. Badan hukum dari BWM ini adalah Koperasi, sedangkan izin usaha BWM adalah lembaga keuangan mikro syariah sehingga pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²³
5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Alan pada tahun 2019 dengan judul Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan dan pendampingan usaha terhadap pemberdayaan usaha mikro di lingkungan pondok pesantren dengan mengambil studi kasus di Bank Wakaf Mikro Al-Pansa. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari

²² Syarif Hidayat and Makhrus, "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021).

²³ Siska Lis Sulistiani, Muhammad Yunus and Eva Misfah Bayuni, "Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (2019).

penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah produksi/jumlah penjualan, pendapatan usaha, laba usaha, dan kondisi perekonomian. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak mengalami peningkatan secara signifikan.²⁴

6. Penelitian yang dilakukan oleh Safiani pada tahun 2020 dengan judul Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Study Kasus pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam), penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam berpengaruh positif dalam pengembangan ekonomi umat itu atau tidak dan untuk mengetahui peran Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan hasil penelitian bahwa Bank Wakaf Mikro memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan modal usaha yang diberikan, bukan hanya itu saja masyarakat juga mendapatkan pengetahuan dalam berwirausaha, pendidikan agama dari para pengelola Bank Wakaf Mikro dan mendapatkan rasa Ukhuwah islamiyah dari sesama anggota.²⁵

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Kabupaten Pesawaran, sedangkan penelitian terdahulu lokasi

²⁴ Muhammad Nur Alan, "Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa)," (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

²⁵ Safiani, "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

penelitiannya terletak pada Bank Wakaf Mikro diluar Provinsi Lampung. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti berfokus mengkaji tentang “Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2022)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu lainnya juga terletak pada periode waktu yang digunakan, yaitu penelitian ini menggunakan data-data terbaru di tahun 2022 sehingga akan memberikan hasil penelitian yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Penelitian lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa peneliti melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Bank Wakaf Mikro pondok pesantren Minhaddul Ulum Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Tujuan deskripsi ini adalah untuk membantu pembaca untuk mengetahui apa yang terjadi di lingkungan dibawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada dilatar penelitian, dan seperti apa peristiwa atau aktivitas yang terjadi dilatar penelitian. Penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan persoalan yang berkaitan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan fenomenologi dan pendekatan normatif. Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan yang dilihat dari fenomena yang ada di lapangan, sedangkan pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mendekati beberapa orang yang terkait dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro melalui pembiayaan usaha mikro, baik berupa BWM maupun nasabah.²⁷

3. Lokasi Penelitian

Proses aplikasi kajian ini diawali dengan menentukan serta menetapkan lokasi penelitian. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian yaitu: menetapkan lokasi, tempat dan pelaku aktivitas kegiatan.²⁸ Penelitian yang akan dilaksanakan ini berlokasi di Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau sumber utama yang secara umum

²⁶ Sonny Eli Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Ekonomi* 4, no. 3 (2020).

²⁷ Bhandar Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 126.

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

disebut dengan narasumber atau responden. Data primer ini diperoleh melalui informasi, wawancara, observasi dan hasil-hasil dokumentasi pada nasabah dan pihak Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.

- b. Data skunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui buku-buku serta karya ilmiah lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini dan dapat mendukung kelengkapan data primer.

5. Populasi Dan Sampel

- a. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik suatu kesimpulan.²⁹ Populasi pada penelitian ini terdiri dari nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum sebanyak 249 dari 53 kumpi.

Tabel 1.1
Data Tabel Nasabah Halmi Bank Wakaf Mikro Pon-Pes
Minhadrul'ulum Tahun 2022

No	Nama Halmi	Jumlah Kumpi	Jumlah Nasabah
1	Mawar	5 Kumpi	25 Orang
2	Berkah	4 Kumpi	17 Orang
3	Melati	5 Kumpi	24 Orang
4	Anggrek	5 Kumpi	25 Orang
5	Rizki	3 Kumpi	15 Orang
6	Amanah	3 Kumpi	15 Orang
7	Srikandi	4 Kumpi	20 Orang
8	Attaqwa	4 Kumpi	20 Orang
9	Barokah	5 Kumpi	25 Orang
10	Subur Makmur	4 Kumpi	19 Orang
11	Harum Makmur	5 Kumpi	22 Orang
12	Mar'atus Sholehah	3 Kumpi	11 Orang

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 115.

13	Muslimah	3 Kumpi	11 Orang
	Jumlah Total	53 Kumpi	249 Orang

Sumber : Data tabel Nasabah Halmi Bank Wakaf Mikro 2022.

- b. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang diambil untuk mewakili dari jumlah populasi tersebut.³⁰ Dalam penelitian ini, penulis menentukan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih sampel bertitik tolak pada pribadi peneliti yang menyatakan bahwa sampel yang dipilih benar-benar representatif.³¹ Agar sampel yang diambil dapat dikatakan valid dan representatif, maka penentuan sampel ini didasarkan pada Arikunto “apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subjeknya besar lebih dari 100 dapat diambil antar 10-15% atau 20- 25% atau lebih”.³² Sehingga berdasarkan uraian Arikunto jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jumlah populasi sebanyak $249 \times 10\% = 24,9$ dibulatkan menjadi 25 nasabah BWM Minhadrul Ulum. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil sampel nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul’ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran berjumlah 25 sampel.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah awal dalam penelitian, karena tujuan-tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka standar peneliti tidak akan

³⁰ Ibid., 116.

³¹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 175.

³² Arikunto, *Suharsimi, Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 131.

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³³ Adapun teknik atau cara yang digunakan dalam teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³⁴ Observasi yang dilakukan peneliti pada penelitian yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang akan diteliti terutama yang berkaitan dengan peran BWM Pondok Pesantren Minhaddul Ulum terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha mikro di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, dimana pertanyaan datang dari pihak yang diwawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.³⁵ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada karyawan dan staf Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Dalam Penelitian ini peneliti lebih condong menggunakan wawancara yang *in-dept interview*, yang dimana dalam pelaksanaan lebih bebas.

c. Kuisisioner

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab oleh

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 401.

³⁴ Abdurahman Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

³⁵ *Ibid.*, 105.

responden³⁶. Dalam kuisioner penelitian ini hanya diisi oleh masyarakat yang menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum. Untuk kuisioner penelitian, peneliti mencantumkan beberapa pertanyaan misalnya sudah berapa lama menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum, jika responden sudah menjawab maka responden dapat meneruskan pengisian kuisioner penelitian selanjutnya.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.³⁷ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melihat dokumen secara tertulis ataupun secara digital yang tersimpan dalam bentuk file yang ada kaitannya dengan objek yang akan diteliti, baik dokumen yang diperoleh dari pihak bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum maupun dari masyarakat yang menjadi nasabah dari Bank Wakaf Mikro tersebut.


7. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh tersebut merupakan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung.³⁸ Teknik Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data model Miles dan Huberman sebagai berikut:

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 230.

³⁷ *Ibid.*, 112.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 132.



Gambar 1.1

Komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.³⁹

b. Penyajian data (*data display*),

Dalam tahap display data ini, kategori data yang telah dibuat dalam tahap reduksi disusun ke dalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami. Penyajian data adalah kegiatan menyusun informasi secara sistematis guna memperoleh kesimpulan sebagai hasil temuan penelitian dan pengambilan tindakan. Dengan mendisplaykan data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

³⁹ Ibid., 134.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing / Verification*)

Langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tahap penarikan kesimpulan berarti memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis.⁴⁰



⁴⁰ Ibid., 139.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2022), maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Bank Wakaf Mikro yang dilakukan oleh pondok pesantren minhadrul ulum dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Tri Mulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran berdampak baik bagi perekonomian masyarakat. Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum melakukan tiga tahap pemberdayaan untuk membantu ekonomi masyarakat yaitu pelatihan atau pembinaan, pembiayaan dan pendampingan. Ketiga tahap pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum tersebut cukup efisien dalam membantu dan memperlancar usaha nasabah pelaku usaha mikro seperti meningkatkan jumlah produksi, penjualan dan laba. Dari faktor-faktor pemberdayaan tersebut perekonomian masyarakat mengalami peningkatan khususnya bagi para pelaku usaha mikro, meskipun memang peningkatan tersebut tidak secara signifikan dikarenakan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum masih terbatas.
2. Peran Bank wakaf Mikro Minhadrul Ulum sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam, Pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum dalam pembiayaannya menggunakan akad Qardh yang sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan berlakunya sistem pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro

Minhadlul Ulum tersebut merupakan suatu usaha dalam hal saling menolong tanpa adanya pamrih sedikitpun dan tentunya bentuk nyata dari salah satu usaha dalam mengatasi praktek riba yang masih kerap ditemukan ditengah-tengah masyarakat, selain itu juga dalam sistem angsuran yang dilakukan dalam pengambilan pembiayaan Bank Wakaf Mikro melakukan sistem tanggung renteng guna menanamkan rasa tanggung jawab, menumbuhkan rasa kebersamaan dan meletakkan dasar nilai-nilai ekonomi syariah yang kuat untuk membangun suatu sistem ekonomi yang bersih dan berasaskan keadilan dan kesejahteraan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari peneliti yang telah dilakukan tentang Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadlul Ulum Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2022), maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak Bank Wakaf Mikro Minhadlul Ulum untuk menambahkan dana yang dipinjamkan kepada nasabah serta menambah produk pembiayaan lainnya dan akad-akad lain sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah. Sehingga Bank Wakaf Mikro Minhadlul Ulum tidak hanya mengandalkan satu produk pembiayaan saja yaitu pembiayaan menggunakan akad qardh.
2. Disarankan kepada nasabah yang memiliki usaha untuk lebih aktif mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh pihak Bank Wakaf Mikro Minhadlul Ulum dan menggunakan dana pinjaman sepenuhnya untuk keperluan usaha mikro yang dijalani agar usahanya dapat berhasil dan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdul, Azzam. and Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Arikunto. *Suharsimi, Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Azis Muslim. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2012.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. *Tafsir Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2008.
- Badruzaman, Abad. *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Briadi, Lili and Muhammad Zen. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CV Pustaka Amri, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Chapra, Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Chatib, Munif. *Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*. Bandung : Mizan Pustaka, 2011.

- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. *Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan (PNPM) Mandiri Perdesaan*. Jakarta, 2008.
- Direktorat Jendral Pendidikan Islam. *Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan RRA dan PRA*. Malang: 2009.
- Fatoni, Abdurahman. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fauzi, Hamdani. *Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial*. Bandung: Karya Putra Darwati, 2012.
- Hakim, Masykur and Tanu Widjaya. *Model Masyarkat Madani*. Jakarta: Intimedia Cipta Grafika, 2003.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996.
- Kartono, Drajat Tri. *Administrasi Pelayanan Publik antara Paradoks dan Harapan Masa Depan*. Surakarta: Pustaka Cakra, 2004.
- LAZNAS BSM & BWM. *Bahan Bacaan, Manajemen LKM Syariah-BWM*. Jakarta: LDP Pinbuk-LAZnas BSM, 2018.
- Mubyarto. *Ekonomi Rakyat dan program IDT*. Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Muhammad, Nik. *Islam and Business*. Selanggor: Pelanduk Publications, 2002.

- Muslim, Aziz. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2012.
- Nasution, Bhandar Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Dewi Sartika. *Bank Wakaf Mikro: Konsep Dan Implementasi*. UIN Mataram Press, 2022.
- Noor, Arifin. *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*. Bandung : CV Pustaka Setia, 1997.
- Prayitno, Ujjianto Singgih. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : P3DI Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia, 2013.
- Primahendra, Riza. *Strategi dan Program Pengembangan Kapasitas/Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Pengembangan dan Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro*. Jakarta, 2010.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an, Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Revrison, Baswir. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Soedradjat, Irawan D. *SOP dan SOM standar Operasional Procedure dan Management untuk LKM Syariah-Bank Wakaf Miikro*. Jakarta: Laznas BSM, 2018.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2010.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial*. Bandung: Ptrevika Aditam, 2005.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Suharto, Edi. *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo persada, 2017.
- Suit, Jusuf, Almasdi and Yudefri Yusuf. *Pemberdayaan Potensi Pedesaan*. Bogor: PT Penerbit IPB Bogor, 2012.
- Sumodiningrat. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustakan Utama, 1999.
- Supriyanto, Gatot. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009.
- Suryana. *Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: UNNES Perss, 2009.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr Al-Mu'ashir, 2008.

Jurnal

Amiruddin, Muhammad Majdy. "Syaibani Economic Thought on Al-Kasb." *Jurnal Rausyan Fikr* 15, no. 1 (2019).

Ash-Shiddiqy, Muhammad. "Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah." *Jurnal Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE) Proceeding* 1, no. 2 (2018).

Assegaf, Maulana. "Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang." *Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2018).

Balqis, Wizna Gania and Tulus Sartono. "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah." *Jurnal Hukum dan Syariah*, 10, no. 2 (2019).

Disemadi, Hari Sutra and Kholis Roisah. "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Law Reform* 15, no. 2 (2019).

Faudi, Nasrul Fahmi Zaki. "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018).

Hannanong, Ismail. "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam." *Jurnal Syari'ah dan Hukum* 16, no. 2 (2018).

Harahap, Erni Febrina. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh dan Mandiri." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2012).

- Harahap, Isnaini, Mailin and Salisa Amini. "Peran Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Mawaridussalam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2019).
- Hidayat, Syarif and Makhrus. "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021).
- Iqbal, Muhammad. "Maqasid Syariah Dan Dana Pensiun Syariah." *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics* 1, no. 1 (2020).
- Kajeng, Baskara. "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia." *Jurnal Buletting studi Ekonomi* 18, no. 2 (2013).
- Lodjo, Fernando Stefan. "Pengaruh Pelatihan, Pemberdayaan dan Efikasi Diri terhadap Kepuasan Kerja." *Jurnal EMBA* 1, no. 3 (2013).
- Mahrani, Dewi. "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi." *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2018).
- Mailin, Isnaini and Salisa Amini. "Peran Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Mawaridussalam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2019).
- Makhrus, Syarif Hidayat. "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021).
- Medias, Fahmi. "Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 2, no. 1 (2017).

- Muheramtohad, Singgih. "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017).
- Mujiono, Slamet. "Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya BMT Di Indonesia," *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 2, no.2 (2017).
- Noor, Munawar. "Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2018).
- Pramudia, Aditya. "Peranan Perbankan Bagi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 1, no. 2 (2013).
- Rodin, Dede. "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Economica* 6, no. 1 (2015).
- Saefurrohma, Ghina Ulfa, Dkk. "Kontribusi Penghimpunan Wakaf Uang Berbasis Komunitas Sebagai Sarana Moderasi Beragama Terhadap Sustainable Development Goal Provinsi Lampung." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22, no. 02 (2021).
- Sukma, Febri Annisa, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah and Giri Putri Juliani. "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019).
- Sulistiani, Siska Lis, Muhammad Yunus and Eva Misfah Bayuni. "Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (2019).
- Syahriana, Nur Alfy, Mohammad Fauzan Ni'ami and Sudirman. "Integrated Quality Management toward

Community Economic Empowerment at Micro Waqf Bank.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2021).

Zaluchu, Sonny Eli. “Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama.” *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Ekonomi* 4, no. 3 (2020).

Skripsi

Alan, Muhammad Nur. “Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa).” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

Nurhayati, Erin. “Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak).” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019).

Safiani. “Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam).” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

Website

Juanda. “Pandangan Ulama Mazhab Terkait Wakaf.” *kepri.kemenag.go.id*, 2022.
[https://kepri.kemenag.go.id/page /det/pandangan-ulama-mazhab-terkait-wakaf--juanda-](https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pandangan-ulama-mazhab-terkait-wakaf--juanda-)

Muhammad Afruddin. “Tafsir Surah An-Nisa’ ayat 29: Prinsip Jual Beli dalam Islam,” *tafsiralquran.id*, 2021.
<https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/>.

Otoritas Jasa Keuangan. “Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat.” *ojk.go.id*, 2018. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>.

Otoritas Jasa Keuangan. “Siaran Pers: OJK Resmikan Program Klaster Pembatik Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta.” *ojk.go.id*, 2018. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Resmikan-Program-Klaster-Pembatik-Bank-Wakaf-Mikro-Almuna-Berkah-Mandiri-Yogyakarta.aspx>.

Pemerintahan Kabupaten Pesawaran. “Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran.” *pesawarankab.bps.go.id*, 2020-2022. <https://pesawarankab.bps.go.id/indicator/12/67/1/jumlah-penduduk-kabupaten-pesawaran.html>.

Sep. “Mengenal Bank Wakaf Mikro.” *sikapiuangmu.ojk.go.id*, 2021. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40692>.

Tafsir Al-Muyassar /Kementerian Agama Saudi Arabia. “Tafsir Ayat.” *tafsirweb.com*, 2020. <https://tafsirweb.com/1027-surat-al-baqarah-ayat-261.html>.

